



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 75 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARDISASI PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH BERBASIS DATA DAN HASIL EVALUASI
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka diperlukan standardisasi terhadap proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa untuk memastikan kesesuaian dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, harus disusun berdasarkan pemanfaatan data capaian indikator makro serta hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DATA DAN HASIL EVALUASI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
19. Sumber pendanaan adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
22. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Forum Gabungan Perangkat Daerah adalah forum koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
24. Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pokok Pikiran DPRD adalah hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
27. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
28. Analisis Pembangunan Daerah adalah penjabaran atas hasil pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
29. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
30. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah.
31. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
32. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.
33. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
34. Aplikasi ADIVA adalah Aplikasi yang digagas Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di Kabupaten Indramayu.
35. Standardisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan pembakuan.
36. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
37. Pemanfaatan Data Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan data yang diperoleh berdasarkan target-target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Indramayu dan Renstra

Perangkat Daerah dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mencapainya;

38. Forum Mandala adalah Forum Pemanfaatan Data dan Hasil Evaluasi merupakan suatu terobosan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan upaya penyaringan terhadap usulan Perangkat Daerah berdasarkan data capaian indikator makro dan hasil pengendalian dan evaluasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, melalui Standardisasi Proses Penyusunan RKPD Berbasis Data dan Hasil Evaluasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi proses penyusunan RKPD yang berbasis pemanfaatan data dan hasil evaluasi bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan;
- b. meningkatkan pemanfaatan data dan hasil evaluasi yang mendukung kualitas dokumen perencanaan;
- c. mewujudkan peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan yang lebih baik;
- d. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan menyeluruh (komprehensif) mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas mekanisme perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- e. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan
- f. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan mekanisme perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang konsisten.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. SOP penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berbasis data dan hasil evaluasi;
 - b. SOP Forum Pemanfaatan Data dan Evaluasi (MANDALA).
- (2) Ruang Lingkup proses Penyusunan RKPD, terdiri dari :
 - a. proses persiapan penyusunan RKPD;
 - b. proses penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. proses penyusunan rancangan RKPD;
 - d. proses pelaksanaan musrenbang RKPD Kabupaten;
 - e. proses perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten; dan
 - f. proses penetapan RKPD.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 5

Standardisasi proses penyusunan RKPD berbasis data dan hasil evaluasi, berkedudukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan para Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indramayu yang berkualitas;
- b. pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Proses Penyusunan RKPD berbasis data dan hasil evaluasi, meliputi :

- a. memanfaatkan hasil pengelolaan data pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- b. memanfaatkan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah melalui aplikasi Adiva sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten untuk tahun berikutnya; dan
- c. menetapkan standardisasi proses penyusunan RKPD.

BAB V DATA CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH DAN HASIL EVALUASI

Pasal 7

- (1) Data Capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah adalah data yang diperoleh berdasarkan target-target yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mencapainya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data capaian Indikator Makro pembangunan daerah.
- (3) Pengelolaan dan analisis data capaian indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi statistik.
- (4) Pemerintah daerah membangun Aplikasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Adiva).
- (5) Aplikasi Adiva sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :

- a. Aplikasi Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan pembangunan;
 - b. Aplikasi Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Aplikasi Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 - d. Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK); dan
 - e. Laporan Kemajuan Bantuan Propinsi (Banprop).
- (6) Masing-masing Perangkat Daerah memiliki *username* dan *password* untuk mengakses Adiva.
- (7) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelaporan hasil evaluasi kepada Kepala Bappeda melalui aplikasi Adiva pada tanggal 5 setiap bulannya.

BAB VI FORUM PEMANFAATAN DATA DAN HASIL EVALUASI (FORUM MANDALA)

Pasal 8

- (1) Forum Pemanfaatan Data dan Hasil Evaluasi (Forum Mandala), adalah salah satu terobosan dari Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan upaya penyaringan terhadap usulan Perangkat Daerah berdasarkan data capaian indikator makro dan hasil pengendalian dan evaluasi.
- (2) Forum Mandala dilakukan oleh seluruh bidang pada Bappeda selaku verifikator dan kepala perangkat daerah atau yang mewakilinya.
- (3) Proses ini dilaksanakan pada saat usulan awal Renja Perangkat Daerah (verifikasi).
- (4) Forum Mandala di laksanakan sebagai *support system* terhadap perencanaan berbasis elektronik sebagai bagian dari informasi pembangunan daerah dalam aplikasi SIPD yang digunakan untuk membantu perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah berbasis jaringan melalui Aplikasi Adiva.

BAB VII STANDARDISASI PROSES PENYUSUNAN RKPD BERBASIS DATA DAN HASIL EVALUASI

Bagian Kesatu Proses Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesatu meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD Kabupaten Indramayu;
- b. orientasi mengenai RKPD Kabupaten Indramayu;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD Kabupaten Indramayu; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 10

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 11

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 12

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 13

Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 15

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bappeda untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.
- (6) Verifikasi dilakukan melalui Forum Mandala (Forum Pemanfaatan Data dan Hasil Evaluasi) yang terintegrasi dan terekam datanya dalam Aplikasi Adiva.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Indramayu adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Indramayu diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 18

Bappeda Kabupaten mengajukan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), kepada bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD Kabupaten Indramayu ; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu

Pasal 19

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengoordinasikan Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu; dan
 - b. musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 20

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD Kabupaten Indramayu.
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Indramayu dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 21

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d berupa program dan kegiatan daerah Kabupaten Indramayu yang diselaraskan dengan program daerah Provinsi Jawa Barat melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Barat.

Pasal 22

Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu.

Pasal 23

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan Desa/Kelurahan di lingkup Kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada Bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan Desa/Kelurahan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati Indramayu.
- (6) Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup, antara lain :
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/ Kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan

- c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 24

- (1) Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu di Kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah Kabupaten Indramayu dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Indramayu.

Bagian Kelima Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 25

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Indramayu menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten Indramayu berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 26

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.

- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 27

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Gubernur dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
 - b. Rancangan akhir
 - c. RKPD;
 - d. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan; dan
 - f. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum daerah.
- (6) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD provinsi.
- (7) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Indramayu.

Bagian Keenam
Penetapan RKPD

Pasal 28

- (1) Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.

Pasal 29

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Indramayu paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Indramayu dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 11 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 75

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALIFURI, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 75 Tahun 2021

TANGGAL : 11 Juni 2021

TENTANG : STANDARDISASI PROSES PENYUSUNAN RKPD BERBASIS DATA DAN HASIL EVALUASI
KABUPATEN INDRAMAYU

FORMAT ISIAN STANDARDISASI PROSES PENYUSUNAN RKPD BERBASIS DATA DAN HASIL EVALUASI
KABUPATEN INDRAMAYU

- I. Format MANDALA (PEMANFAATAN DATA DAN HASIL EVALUASI)
- II. Format Isian Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
 - A. FORM 1
 - B. FORM 2
 - C. FORM 3
 - D. FORM 4

I. Form MANDALA (Pemanfaatan Data dan Hasil Evaluasi)

NO.	USULAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH	MANDALA (v)										TINDAK LANJUT		REKOMENDASI/ CATATAN
		KESESUAIAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN						DATA MAKRO		EVALUASI RKPD TAHUN SEBELUMNYA (N-1)		TERIMA	TOLAK	
		RPJMD			RENSTRA			TARGET	CAPAIAN TAHUN LALU	REALISASI I KINERJA	REALISASI ANGGARAN			
		NOMENKLATUR	TARGET	PAGU	NOMENKLATUR	TARGET	PAGU					(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
JUMLAH														

Kepala Bappeda
Kabupaten Indramayu

(.....)

Keterangan kolom :

1. Kolom 1; nomor kolom diisi secara otomatis;
2. Kolom 2; usulan Awal Renja Perangkat Daerah;
3. Kolom 3 ; kolom kesesuaian Nomenklatur usulan dengan RPJMD, diisi dengan checklist;
4. Kolom 4 ; kolom kesesuaian Target usulan dengan RPJMD, diisi dengan checklist;
5. Kolom 5 ; kolom kesesuaian Pagu usulan dengan RPJMD, diisi dengan checklist;
6. Kolom 6 ; kolom kesesuaian Nomenklatur usulan dengan Renstra OPD, diisi dengan checklist
7. Kolom 7 ; kolom kesesuaian Target usulan dengan Renstra OPD, diisi dengan checklist
8. Kolom 8 ; kolom kesesuaian Pagu usulan dengan Renstra OPD, diisi dengan checklist
9. Kolom 9 ; diisi Target Data Makro;
10. Kolom 10 ; diisi Realisasi Capaian Data Makro;

11. Kolom 11 ; diisi dengan Capaian Kinerja tahun lalu yang diambil dari Adiva Form E. 60;
12. Kolom 12 ; diisi dengan Realisasi Anggaran tahun lalu yang diambil dari Adiva Form E. 60;
13. Kolom 13 ; diisi dengan kesimpulan, jika usulan di terima
14. Kolom 14 ; diisi dengan kesimpulan, jika usulan di tolak
15. Kolom 15 ; diisi dengan rekomendasi/catatan terhadap usulan

II. Format Isian Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

A. Form 1

KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM RKPD DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN: INDRAMAYU

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM/ <i>OUTCOME</i> YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM/ <i>OUTCOME</i> YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
Dst.							
Jml.							

Indramayu,

Kepala Bappeda
Kabupaten Indramayu

(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;
4. Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB VIII RPJMD tahun pelaksanaan pada setiap urusan;
5. Kolom ini memuat jumlah Program yang terdapat pada BAB V RKPD pada setiap urusan (kolom 6 + kolom 7);
6. Kolom ini memuat jumlah nama program/*outcome* RKPD yang konsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan;
7. Kolom ini memuat jumlah nama program/*outcome* RKPD yang inkonsisten dengan nama program RPJMD tahun pelaksanaan; dan
8. Kolom ini memuat keterangan alasan ketidaksesuaian program antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD.

B. FORM 2

KONSISTENSI TARGET PROGRAM RKPD DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
Dst.									
Jml									
.									

Indramayu,
Kepala Bappeda
Kabupaten Indramayu
(.....)

Keterangan:

1. Kolom ini memuat keterangan No. yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab;
4. Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
5. Kolom ini memuat target (*outcome* dalam indikator) pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
6. Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome pada tahun bersangkutan dalam BAB VII RPJMD tahun pelaksanaan;
7. Kolom ini memuat program yang terdapat pada BAB V RKPD ;
8. Kolom ini memuat target (*outcome* dalam indikator) pada BAB V RKPD ;
9. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* pada BAB V RKPD; dan
10. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan terhadap ketidakkonsistensian target *outcome* antara RPJMD tahun pelaksanaan dan RKPD

C. FORM 3

TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
YANG BUKAN BAGIAN PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN PELAKSANAAN (PROGRAM-PROGRAM INKONSISTEN)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM INKONSISTEN RKPD	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Dst.						
Jml						

Indramayu,
Kepala Bappeda
Kabupaten Indramayu

(.....)

Keterangan:

9. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
10. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
12. Kolom ini memuat Program yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan;
13. Kolom ini memuat target *outcome* yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten);
14. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* yang bukan bagian dari program RPJMD (program inkonsisten) tahun pelaksanaan; dan
15. Kolom ini memuat keterangan terhadap ketidakkonsistensian

D. FORM 4

NAMA-NAMA PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN PELAKSANAAN YANG TIDAK DIKERJAKAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN:

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM YANG TIDAK DIKERJAKAN	OUTCOME/ INDIKATOR	TARGET/ SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
Dst.						
Jml.						

Indramayu,
Kepala Bappeda Kabupaten Indramayu

(.....)

Keterangan:

16. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
17. Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Kolom ini memuat nama perangkat daerah pelaksana;
19. Kolom ini memuat Program yang tidak dikerjakan;
20. Kolom ini memuat target *outcome* yang tidak dikerjakan;
21. Kolom ini memuat besaran target dan satuan *outcome* yang tidak dikerjakan; dan
22. Kolom ini memuat keterangan tidak dikerjakannya program bersangkutan pada RKPD 2021.

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA